



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 39 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal, dimungkinkan perubahan status Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Sanggar kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Baubau sebagai penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2006 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kota Baubau dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Lingkup Dinas pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Baubau dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Baubau
8. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disingkat UPTD SKB diubah menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Kota Baubau.
9. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kota Baubau.

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Pendidikan Nonformal Kota Baubau.
11. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kota Baubau adalah Tugas Tambahan yang diberikan kepada yang bersangkutan.
12. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Satuan PNF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Non Formal.
14. Program Pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
15. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

1. Sanggar Kegiatan Belajar merupakan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Baubau;
2. Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;

- c. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. Membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
- f. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan pengabdian masyarakat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- a. Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Pamong Belajar.
- c. Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi teknis.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Pokja Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pokja pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
 - c. Pokja Kursus dan Pelatihan; dan
 - d. Pokja Pembinaan Pendidikan Keluarga.
- e. Bagan struktur organisasi Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau Tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- a. Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyusun rencana dan program, memimpin, membina, mengendalikan mengkoordinasikan, menyelenggarakan urusan tata usaha dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Kepala Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- a. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kepegawaian dan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan.

- 2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja urusan ketatausahaan ;
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat , kearsipan kehumasan dan tata naskah;
 - c. Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup Satuan Sanggar Kegiatan Belajar;
 - d. Melaksanakan penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan , dan gaji pegawai;
 - e. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan , pengadaan bahan pustaka dan fasilitas ruang baca;
 - f. Mengatur penggunaan wisma, asrama dan fasilitas Sanggar Kegiatan Belajar
 - g. Melaksanakan urusan umum , kerumah tanggaan , perlengkapan dan inventaris kantor;
 - h. Melaksanakan ketertiban , keamanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Sanggar Kegiatan Belajar;
 - i. Melakukan pengawasan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas rutin; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- 1) Tenaga Fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala Satuan Sanggar Kegiatan Belajar dalam menyusun rencana dan program , evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 2) Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun rencana dan program kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Menyiapkan bahan, pedoman , dan petunjuk teknis kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pembinaan kelompok belajar keaksaraan, kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C serta pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan Kelompok belajar usaha produktif serta kelompok pemberdayaan swadaya masyarakat;
 - e. Menyusun pengembangan kurikulum muatan lokal serta pelaksanaan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - f. Mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sektoral dalam pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - g. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian mutu program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - h. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - i. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Sanggar Kegiatan Belajar, Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah.
- (2) Setiap koordinator urusan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang di terima oleh Kepala Satuan Sanggar Kegiatan Belajar dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi maupun perumusan kebijakan.

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan Oleh Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Satuan Sanggar Kegiatan Belajar berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkup kerjanya
- (3) Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan atau keluar daerah, Kepala Satuan Sanggar Kegiatan Belajar dapat menunjuk Kooordinator Urusan Tata Usaha dan / atau salah seorang Koordinator pamong belajar sebagai pelaksana sementara.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usul Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Urusan Tata Usaha dan Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Sanggar Kegiatan Belajar, diangkat dan diberhentikan oleh walikota melalui sekretaris Daerah atas usul Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BAB V

ESELON

Pasal 12

Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar dan Koordinator urusan Tata Usaha adalah jabatan non struktural.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Baubau.
- (3) Jumlah tenaga fungsional lingkup Satuan pendidikan Sanggar kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, peraturan walikota Baubau Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar kegiatan Belajar Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan walikota ini akan ditetapkan kemudian oleh Keputusan Walikota sepanjang mengenaiperaturan pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui , memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 22 Desember 2015



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 22 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR: 39 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BAUBAU MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KOTA BAUBAU



WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

